

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DAN
AKADEMI REFRAKSI OPTISI SURABAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAGANG, PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT**

**NOMOR: 650/PKS/DIR/RSMU/VI/2021
NOMOR: 01/AROS/12/IX/2020**

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 (tigapuluh) Bulan Juni Tahun 2021 (duaribu duapuluh satu), bertempat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, berkantor di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.**, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/XI/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- II. **Akademi Refraksi Optisi Surabaya**, yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Bibis Karah Nomor 78 yang di dalam perjanjian ini diwakili oleh Direktur **dr. Aminoe, Sp.M.** dalam jabatannya bertindak sebagai Pengelola Akademi Refraksi Optisi Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/YPNU/VIII/2020, tanggal 31 (tigapuluh satu) Agustus 2020 (duaribu duapuluh satu). Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Akademi Refraksi Optisi Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

-- **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Menurut kedudukan dan kewenangannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah bidang usaha yang bergerak dalam bidang Pelayanan Kesehatan Mata;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang Refraksi Optisi;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** saling mendukung untuk mengadakan penyelenggaraan magang, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk Mahasiswa dan Mahasiswi **PIHAK KEDUA**.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
AKADEMI REFRAKSI OPTISI SURABAYA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** dalam bidang Refraksi Optisi agar memiliki wawasan yang lebih dalam bidang Refraksi Optisi.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebatas pada pengayaan dan peningkatan kompetensi untuk Mahasiswa/Mahasiswi Refraksionis Optisien yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 2
MEKANISME KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** bekerjasama untuk melaksanakan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, bagi Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** menyediakan fasilitas beserta dengan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, bagi Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan Mahasiswa/Mahasiswinya yang telah dilakukan proses seleksi sebelumnya dan telah mendapat persetujuan dari **PIHAK KESATU** untuk mengikuti Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU**
 - a. Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
 - 1) Menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasarana pelaksanaan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, bagi Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan);
 - 2) Menyiapkan *mentor* dan *co-mentor* selama Proses Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, bagi Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** tersebut dilaksanakan;
 - 3) Memberikan penilaian/evaluasi bagi Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA**.
 - b. Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
 - 1) Menentukan jumlah Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** yang dapat mengikuti Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - 2) Mengatur penempatan Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** dalam Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - 3) Menentukan peraturan tentang syarat dan ketentuan mengikuti Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang wajib ditaati oleh Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA**;
 - 4) Menerima pembayaran bulanan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat magang dan penelitian mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) **PIHAK KEDUA**

a. Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- 1) Mematuhi peraturan tentang syarat dan ketentuan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
- 2) Melakukan pembayaran biaya Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah disepakati;
- 3) Memberikan hasil pelaporan tentang Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk **PIHAK KESATU**.

b. Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- 1) Mendapatkan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan untuk kepentingan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- 2) Mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bersifat umum;
- 3) Mendapatkan perlakuan yang baik selama masa Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di lingkup area **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 20 (duapuluh) September 2020 (duaribu duapuluh) sampai dengan 19 (sembilan belas) September 2022 (duaribu duapuluh dua)
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir,
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

Pasal 5

MONITORING EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala.
- (2) Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu perjanjian ini.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan menggunakan indikator dan atau target kinerja bulanan yang telah disepakati sebagai berikut:

No.	Indikator Mutu	Target
1.	Penyusunan laporan penelitian dan pengabdian tepat waktu	100%
2.	Pembayaran tepat pada waktunya	100%

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
AKADEMI REFRAKSI OPTISI SURABAYA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empatbelas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. **PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. **PARA PIHAK** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

Pasal 7
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi suatu kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat dari kesengajaan atau kelalaian Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari kesalahan dirinya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
AKADEMI REFRAKSI OPTISI SURABAYA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 8
KECELAKAAN

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan Program Penyelenggaraan Magang, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian Mahasiswa/Mahasiswi **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaiannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
AKADEMI REFRAKSI OPTISI SURABAYA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Jika timbul perselisihan, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empatbelas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 11
PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jalan Undaan Kulon Nomor. 17-19

Surabaya, 60274

Telp : (031)-5343806

U.p : Dewi Purwatiningsih, M. Psi., MM

Bagian : HRD

Telp : (031)-5319616 ext. 164

Email : personalia.rsmu@gmail.com

b. Pihak Kedua

Akademi Refraksi Optisi Surabaya

Jalan Bibis Karah Nomor. 78

Surabaya

Telp : (031)-82517488

U.p : Dian Novita Anggrainy, Spd.

Bagian : Wadir I Bidang Akademik

Email : aro_sby@yahoo.co.id

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang bersangkutan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
AKADEMI REFRAKSI OPTISI SURABAYA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Selama perjanjian ini berlangsung, Pihak Kedua sepakat untuk membayar biaya Mahasiswa/Mahasiswi yang melakukan magang di lingkup Pihak Kesatu yang biayanya ditentukan setiap bulan sebesar Rp. 850.000,00 (delapanratus limapuluh ribu rupiah).
- (2) Biaya yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini tidak berkaitan dengan jumlah Mahasiswa/Mahasiswi yang melakukan magang di lingkup Pihak Kesatu.
- (3) Selama perjanjian ini berlangsung, Pihak Kedua sepakat untuk membayar biaya Mahasiswa/Mahasiswi yang melakukan penelitian di lingkup Pihak Kesatu yang biayanya ditentukan sebesar Rp. 100.000,00 (seratusribu rupiah) yang dibebankan untuk setiap Mahasiswa/Mahasiswi yang melakukan penelitian di lingkup Pihak Kesatu.
- (4) Cara pembayaran terhadap biaya yang telah ditentukan di dalam Pasal ini dapat dilakukan secara tunai, langsung kepada Pihak Kesatu, maupun transfer melalui:

Nama : P4M Undaan Bank : Mandiri Cabang : Tunjungan Plaza No Rek : 142-00-750007-4

- (5) Pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua, paling lambat dibayarkan pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Pasal 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan akan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** menyatakan bertanggung jawab atas segala kewajiban dari masing-masing Pihak yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa Pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya/lampiran adalah Pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Perusahaan dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak
3. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak akan menjaga reputasi Pihak lainnya dan akan melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesional.
4. Apabila terdapat salah satu Pasal atau Ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh salah satu atau oleh **PARA PIHAK**, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh atas validitas/keabsahan berlakunya Ayat-ayat dan/atau Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.
5. Bilamana karena sesuatu perubahan hukum atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan Perjanjian ini menjadi

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
AKADEMI REFRAKSI OPTISI SURABAYA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Pasal 15 LAIN – LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

Pasal 16 PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Direktur 

  RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.

PIHAK KEDUA

Direktur

   **METERAI
TEMPEL**
OF8AJX302978498

dr. Aminoe, SpM.

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
AKADEMI REFRAKSI OPTISI SURABAYA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	